

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Putusan Mahkamah Agung berdasarkan UUPK tentang kewenangan BPSK Tanjung Balai telah sesuai hal ini dilihat :

1. BPSK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tidak berwenang mengadili sengketa, hal ini dapat kita baca dalam Putusan Mahkamah Agung yang Amar Putusannya menyatakan BPSK Kota Tanjungbalai tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dan Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Putusan BPSK poin 3 menyatakan mewajibkan Konsumen membayar cicilan hingga lunas sebagaimana yang telah disepakati dengan pihak Tergugat, ini menggambarkan bahwa konsumen dalam hal ini melakukan wanprestasi. Mengingat kewenangan BPSK sesuai dengan Pasal 52 UUPK dan Pasal 1 angka (8) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas wewenang BPSK adalah untuk mengadili sengketa konsumen dalam hal

ini adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.

B. Saran

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harusnya lebih selektif dalam menerima kasus sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.